

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN dinyatakan inkonstitusional apabila merujuk pada mandat Pasal 33 UUD NRI 1945. Mengingat BP BUMN mereduksi peran negara dari pengelola aktif (*beheersdaad*) dan pengawas (*toezichthoudensdaad*) menjadi sekadar regulator pasif (*regelendaad*). Pengalihan 99% saham seri B ke BPI Danantara serta penyusutan kepemilikan negara menjadi hanya 1% saham seri A Dwiwarna dinilai mendegradasi hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, pemisahan fungsi regulasi di BP BUMN dan fungsi pengelolaan investasi di BPI Danantara bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013), yang menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN harus tetap berada dalam satu lini komando rezim keuangan publik demi kemakmuran rakyat.
2. Pembentukan BP BUMN melalui UU BUMN Perubahan Keempat mengubah sistem pengawasan BUMN menjadi terpusat langsung di bawah Presiden. Namun, pola kepemilikan saham yang terbagi memicu dualisme pertanggungjawaban dan melemahkan pengawasan DPR, sehingga berpotensi menciptakan celah akuntabilitas (*accountability gap*) seperti kasus BP Migas yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Apabila dibandingkan dengan tiga model pengelolaan BUMN di Tiongkok (SASAC), Malaysia (Khazanah),

dan Singapura (Temasek), tidak satu pun dari ketiga model tersebut dapat dijadikan percontohan yang relevan maupun murni untuk diadopsi secara utuh oleh Indonesia. Namun, model pendekatan Indonesia melalui pembentukan BP BUMN dan BPI Danantara menunjukkan kecenderungan mengadopsi model *state capitalism* yang serupa dengan *State-Owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC)* (Tiongkok) dengan adanya konflik peran regulator-pengawas (rangkap jabatan) serta potensi degradasi kekuasaan negara dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan publik.

## **B. Saran**

Setelah merangkum kajian yang telah dibahas dalam kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

1. Oleh karena itu, agar transformasi ini tetap konstitusional dan tidak melanggar Pasal 33 UUD NRI 1945, desain kewenangan BP BUMN harus dirancang secara komprehensif agar tetap memiliki kendali langsung dan hak kepemilikan substantif dalam tata kelola serta pengawasan BUMN. Pemerintah dan DPR RI sebaiknya segera merevisi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dengan mengembalikan ketentuan mengenai pengelolaan BUMN yang sebagian akan dimiliki oleh BP BUMN bersama-sama dengan BPI Danantara. Pembentuk Undang-Undang juga perlu melakukan sinkronisasi tegas antara hukum korporasi dan hukum keuangan negara untuk memperjelas mekanisme pengawasan horizontal (DPR), vertikal (Presiden), dan fungsional (BPK) demi menjaga akuntabilitas, prinsip *good corporate governance*. Pembentukan sistem

pertanggungjawaban multilapis menjadi kunci agar kekayaan negara yang dipisahkan tetap dikelola optimal demi kemakmuran rakyat tanpa kehilangan kendali konstitusional serta selaras dengan hakikat Sistem Ekonomi Pancasila yang selama ini menjadi landasan kegiatan ekonomi negara.

2. Untuk menyempurnakan transformasi tersebut, Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak sekadar mereplikasi salah satu model tersebut, melainkan membangun konstruksi kelembagaan BP BUMN yang khas dan sesuai dengan karakter Sistem Ekonomi Pancasila serta amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, dengan terlebih dahulu menentukan secara tegas orientasi kelembagaannya dengan memposisikan dengan tegas BP BUMN selaku lembaga negara dengan model campuran yang menyeimbangkan fungsi regulasi negara dengan profesionalisme tata kelola korporasi, sehingga desain kewenangan, pola pertanggungjawaban, serta batas keterlibatan negara dapat dirumuskan secara konsisten tanpa menimbulkan tumpang tindih fungsi antara BP BUMN dan BPI Danantara.

